

**PIAGAM  
UNIT MANAJEMEN RISIKO  
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK  
("PERSEROAN")**

Piagam Unit Manajemen Risiko adalah pedoman yang mengikat Unit Manajemen Risiko dalam membantu pelaksanaan tugas Direksi terkait penerapan dan evaluasi efektivitas Manajemen Risiko Perseroan.

**1. Landasan Hukum**

- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- ISO 31000:2018 tentang Pedoman Manajemen Risiko.

**2. Tujuan**

Tujuan Unit Manajemen Risiko adalah sebagai berikut:

- Mendukung pencapaian sasaran Perseroan dengan membantu para pengambil keputusan dalam menentukan risiko yang bersedia diambil;
- Memenuhi aspek tata kelola dan ketentuan peraturan dengan memastikan bahwa risiko dapat diidentifikasi secara tepat waktu dan dikelola secara efektif;
- Memberikan jasa konsultasi secara independen bagi Perseroan dan entitas anak; dan
- Memberikan keyakinan atas implementasi manajemen risiko dengan cara yang efektif.

**3. Nilai dan Etika**

- Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Unit Manajemen Risiko wajib menerapkan Enam Nilai Sinarmas yaitu Integritas, Sikap Positif, Komitmen, Perbaikan Berkelanjutan, Inovasi, dan Loyalitas.
- Dalam memastikan pelaksanaan manajemen risiko dapat dilakukan secara efektif, Perseroan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip utama

**CHARTER OF  
RISK MANAGEMENT UNIT OF  
PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK  
("COMPANY")**

The Charter of Risk Management Unit is a guideline that binds Risk Management Unit in supporting the Board of Directors in implementation and evaluation of the effectiveness of Company's Risk Management.

**1. Legal Basis**

- Financial Services Authority Regulation No. 21/POJK.04/2015 concerning Implementation of Public Company Governance Guidelines;
- Financial Services Authority Circular Letter No.32/SEOJK.04/2015 and Appendix concerning Guidelines for the Governance of Public Companies;
- ISO 31000:2018 regarding Risk Management Guidelines.

**2. Objectives**

The objectives of the Risk Management Unit are as follows:

- Support achievement of the Company's targets by assisting decision makers in determining the risks they are willing to take;
- Fulfill governance aspects and regulatory requirements by ensuring that risks can be identified in a timely manner and managed efficiently;
- Provide independent consultation services for the Company and its subsidiaries; and
- Provide assurance for risk management implementation in effective way.

**3. Values and Ethics**

- In performing its duties and responsibilities, the Risk Management Unit must implement Six Values of Sinarmas i.e. Integrity, Positive Attitude, Commitment, Continuous Improvement, Innovation, and Loyalty.
- In ensuring the implementation of risk management can be carried out effectively, the Company pays attention to and applies the main principles of ISO 31000 (Risk Management Guideline), as follows:

AA



ISO 31000 (Pedoman Manajemen Risiko), sebagai berikut:

- a. Terintegrasi
- b. Terstruktur dan Komprehensif
- c. Disesuaikan
- d. Inklusif
- e. Dinamis
- f. Informasi terbaik yang tersedia
- g. Faktor Manusia dan Budaya
- h. Perbaikan berkelanjutan

- a. Integrated
- b. Structured and Comprehensive
- c. Customized
- d. Inclusive
- e. Dynamic
- f. Best information available
- g. Human and Cultural Factors
- h. Continuous improvement

- Unit Manajemen Risiko wajib bertindak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, anggaran dasar Perseroan, kode etik Perseroan, dan Piagam Unit Manajemen Risiko.
- Unit Manajemen Risiko wajib berlandaskan pada itikad baik, tanggung jawab, independensi, dan kehati-hatian.

- The Risk Management Unit must act in accordance with the applicable laws and regulations, the Company's articles of association, the Company's code of conduct, and the Charter of Risk Management Unit.
- The Risk Management Unit must act on good faith, accountability, independency, and prudence.

#### 4. Komposisi dan Kriteria

- Unit Manajemen Risiko terdiri dari:
  - a. Kepala Unit Manajemen Risiko
  - b. Anggota Unit Manajemen Risiko
- Jumlah anggota Unit Manajemen Risiko disesuaikan dengan cakupan, kebutuhan, dan skala bisnis Perseroan.
- Kepala dan anggota Unit Manajemen Risiko memenuhi kriteria sebagai berikut:
  - Memiliki kompetensi di bidang manajemen risiko;
  - Memiliki sertifikat keahlian dan /atau pernah mengikuti pelatihan manajemen risiko;
  - Memiliki integritas tinggi, pengetahuan, kemampuan, dan pengalaman yang sesuai dengan bidang pekerjaannya;
  - Memiliki kemampuan komunikasi, kerjasama, serta komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya; serta
  - Mematuhi kode etik Perseroan.

#### 4. Composition and Criteria

- The Risk Management Unit consists of:
  - a. Head of Risk Management Unit
  - b. Members of the Risk Management Unit
- Number of members of Risk Management Unit is adjusted to the scope, needs, and Company's business scale.
- Head of and member of Risk Management Unit meets the following criteria:
  - Having competency in risk management;
  - Having certification in risk management and/or had attended risk management training;
  - Possess high integrity, ability, knowledge, and experience in accordance with his/her field of work;
  - Possess communication skills, cooperation, and commitment to carry out their duties and responsibilities; and
  - Comply with the Company's code of conduct.

#### 5. Pengangkatan, Pemberhentian, dan Masa Jabatan

- Kepala Unit Manajemen Risiko diangkat dan diberhentikan sesuai dengan keputusan Direksi dan dengan memperhatikan peraturan Perseroan yang berlaku.
- Jabatan Kepala Unit Manajemen Risiko dengan sendirinya berakhir, dalam hal:
  - a. Kepala Unit Manajemen Risiko mengajukan pengunduran diri;

#### 5. Appointment, Dismissal, and Term of Office

- Head of Risk Management Unit is appointed and dismissed based on the decision of the Board of Directors and by considering applicable Company's regulation.
- Title of Head of Risk Management Unit shall end in the event that:
  - a. He/she submits his/her resignation;

*Handwritten signature*

- b. Kepala Unit Manajemen Risiko meninggal dunia;
- c. Kepala Unit Manajemen Risiko diberhentikan oleh Direksi; atau
- d. Kepala Unit Manajemen Risiko tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.
- Anggota Unit Manajemen Risiko diangkat, diberhentikan, dan/atau mengundurkan diri sesuai dengan peraturan Perseroan dan ketentuan kepegawaian yang berlaku di Perseroan.
- Penggantian Kepala/Anggota Unit Manajemen Risiko wajib dilakukan paling lambat 30 hari sejak Kepala/Anggota dimaksud tidak lagi menjalankan jabatannya.

#### 6. Program Orientasi dan Pelatihan

- Program orientasi bagi personil baru Unit Manajemen Risiko dilaksanakan untuk memberikan arahan dan pemahaman tentang operasional, serta budaya Perseroan.
- Pelatihan dan/atau seminar bagi personil Unit Manajemen Risiko dilaksanakan untuk mendukung dan meningkatkan kompetensi Unit Manajemen Risiko dalam melaksanakan tugasnya.
- Anggota Unit Manajemen Risiko diwajibkan untuk mengikuti seminar, konferensi, ataupun pelatihan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

#### 7. Tugas dan Tanggung Jawab

Kepala Unit Manajemen Risiko yang didukung oleh anggota Unit Manajemen Risiko bertanggung jawab kepada Direksi dan wajib bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Tugas dan tanggung jawab Kepala Unit Manajemen Risiko, antara lain:

- Menyusun dan memastikan kesesuaian kebijakan dan strategi manajemen risiko dengan kondisi terkini Perseroan dan peraturan yang berlaku;
- Mengarahkan anggota Unit Manajemen Risiko dalam konteks implementasi kebijakan manajemen risiko di Perseroan dan entitas anak;
- Memberikan arahan dan menilai kinerja anggota Unit Manajemen Risiko;
- Melakukan evaluasi atas efektivitas, strategy dan langkah penerapan Manajemen Risiko;

- b. He/she passes away;
- c. He/she is dismissed by the Board of Directors; or
- d. He/she no longer qualifies based on the prevailing laws and regulations.

- Members of the Risk Management Unit are appointed, dismissed, and/or resigned in accordance with Company's regulations and the applicable human resources provisions of the Company.
- Replacement of the Head/Members of the Risk Management Unit must be carried out no later than 30 days after the Head/Members in question no longer holds his/her position.

#### 6. Orientation and Training Programs

- Orientation programs for new personnels of Risk Management Unit are held in order to provide guidance and to gain understanding about the operational and also culture of the Company.
- Training and/or seminars for Risk Management Unit's personnels are held to support and improve the competency of the Risk Management Unit in carrying out their duties.
- The members of the Risk Management Unit are required to attend seminars, conferences, or training at least once a year.

#### 7. Duties and Responsibilities

Head of Risk Management Unit who's supported by the members of Risk Management Unit is responsible to the Board of Directors and must act independently in carrying out his/her duties and responsibilities.

Duties and responsibilities of Head of Risk Management Unit, include:

- Develop and ensure the suitability of risk management policies and strategies with the Company's current conditions and applicable regulations;
- Direct members of the Risk Management Unit in context of implementation of risk management policy in the Company and subsidiaries;
- Provide directions and assess performance of members of Risk Management Unit;
- Evaluate the effectiveness of implementation of Risk Management's strategies and steps;

NA



- Melakukan evaluasi atas profil risiko dan memastikan rencana tindakan/mitigasi yang tepat telah dilaksanakan, dan memperhatikan selera risiko dan toleransi risiko;
- Melaporkan hasil evaluasi atas profil risiko dan memperbaharui hasil pengelolaan risiko kepada Direksi dan/atau Komite Manajemen Risiko secara berkala;
- Melakukan eskalasi kepada Direksi apabila diperlukan;
- Memastikan seluruh anggota Unit Manajemen Risiko telah memiliki kompetensi Manajemen Risiko yang memadai dan sesuai dengan kebutuhan Perseroan.

Tugas dan tanggung jawab anggota Unit Manajemen Risiko mencakup, antara lain:

- Mendukung Kepala Unit Manajemen Risiko dalam melakukan koordinasi dan memfasilitasi implementasi kebijakan manajemen risiko baik di Perseroan dan entitas anak;
- Memberikan arahan kepada fasilitator risiko entitas anak tentang potensi risiko dan strategi/mitigasi pengelolaan risiko entitas anak;
- Melakukan pemantauan pembaharuan profil risiko dan pemenuhan tindak lanjut mitigasi risiko Perseroan dan entitas anak secara berkala;
- Bertindak sebagai penasihat bagi seluruh Unit Manajemen Risiko entitas anak dalam hal implementasi kebijakan risiko dan meningkatkan budaya manajemen risiko;
- Menyiapkan laporan konsolidasi risiko Perseroan dan entitas anak.

Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Manajemen Risiko mempunyai wewenang sebagai berikut:

- Mengakses dokumen, data, dan informasi Perseroan dan entitas anak tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya yang diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya;
- Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan auditor eksternal berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya dengan mengikuti prosedur kerja dan/atau sesuai dengan peraturan yang berlaku secara umum;

- Evaluate the risk profile and ensure appropriate action plan/mitigation have been implemented, with consideration of risk appetite and risk tolerance;
- Report evaluation result of risk profile and update the result of risk management to the Board of Directors and/or Risk Management Committee on regular basis;
- Escalate to the Board of Directors if necessary;
- Ensure that all members of Risk Management Unit have adequate Risk Management competency and in accordance with the Company's needs.

Duties and responsibilities of members of Risk Management Unit, include:

- Support Head of the Risk Management Unit in coordinating and facilitating the implementation of risk management policies both in the Company and subsidiaries;
- Provide direction to subsidiaries' risk facilitator regarding potential risks and risk management strategies/mitigation of subsidiaries;
- Monitor risk profile updates and the fulfillment of follow-up risk mitigation actions for the Company and subsidiaries on a regular basis;
- Act as advisor for all subsidiaries' Risk Management Units in terms of implementing risk policies and improving risk management culture;
- Prepare consolidated risk reports on Company and subsidiaries.

In carrying out its duties, the Risk Management Unit has the following authorities:

- Access documents, data, and information about of The Company and subsidiaries regarding employees, funds, assets, and other resources relating to the execution of the required duties;
- Communicate directly with employees, including the Board of Directors and those who perform the functions of risk management, internal audit, and external auditors relating to the execution of the required duties by following the work procedures in accordance with generally applicable regulations;

AA



- Mendapatkan bantuan yang diperlukan dari personel di berbagai departemen di Perseroan maupun entitas anak dalam hal Unit Manajemen Risiko melakukan penilaian Risiko;
- Mendapat bantuan dari spesialis, profesional, dan lainnya jika dianggap perlu dari dalam ataupun luar Perseroan;
- Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Direksi.

#### 8. Pelaporan

- Unit Manajemen Risiko wajib melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab terkait fungsi manajemen risiko dan laporan risiko entitas anak ataupun konsolidasinya kepada Direksi dan Komite Manajemen Risiko.
- Laporan risiko yang dimaksud merupakan bagian dari program manajemen risiko dan disampaikan pada akhir periode tahun pelaporan risiko atau awal kuartal tahun berikutnya.

#### 9. Larangan

- Setiap personil Unit Manajemen Risiko wajib mentaati kode etik Perseroan.
- Setiap personil Unit Manajemen Risiko dilarang menyalahgunakan informasi penting yang berkaitan dengan Perseroan atau entitas anak untuk mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha Perseroan atau menyebarkan informasi yang dapat merugikan Perusahaan.

#### 10. Sanksi

Pelanggaran atas pelaksanaan ketentuan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan Perseroan dan perundang-undangan yang berlaku.

- Obtain assistance of personnel in various departments in the Company, and subsidiaries in context of Risk Management Unit is performing risk assessment;
- Obtain assistance of specialists, professionals, and others if necessary from within or outside the Company;
- Perform other authorities given by the Board of Directors.

#### 8. Reporting

- Risk Management Unit should report the execution of duties and responsibilities related to the risk management function and subsidiaries or consolidated entity risk reports to the Board of Directors and Risk Management Committee.
- The risk report in this context is part of risk management program and shall be delivered in the end of risk reporting period or in the beginning of the next quarter.

#### 9. Prohibitions

- Each personnel of the Risk Management Unit must comply with the Company's code of conduct.
- Each personnel of the Risk Management Unit are prohibited from misusing important information relating to the Company or its subsidiaries to take personal advantage either directly or indirectly from the Company's business activities or disseminate information that could be detrimental to the Company.

#### 10. Sanction

Violation of the implementation of the provisions may be subject to sanctions as stipulated in the Company's regulation and applicable law.

NA